



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 57 ayat (1) frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Desember 2018, Pukul 10.35 – 10.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri! Walaupun sudah dikenal.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon dalam Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018, Muhammad Hafidz, Prinsipal hadir sendiri, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, jadi Saudara tidak menggunakan kuasa, ya? Langsung. Baik, sebagaimana biasa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, saya persilakan Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara, ya, tentu tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi yang poin-poin yang penting yang perlu disampaikan. Bahwa Anda sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Pak Hafidz!

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK ini untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon anggap telah dibacakan.

Kemudian, halaman 3 pada Kedudukan Hukum, di Angka 1, Pemohon menegaskan tentang maksud pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang* pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Pemohon uji pada kesempatan hari ini.

Kemudian, untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam halaman 4, Poin 4, maka perlu kiranya Pemohon uraikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi peserta pemilu dari calon perseorangan untuk menjadi anggota DPD pada pemilu tahun 2014. Pemohon sampai

dengan hari ini memiliki keinginan untuk mewujudkan kelembagaan DPD sebagai representatif daerah, bukan perwakilan partai politik, sehingga Pemohon diberikan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rangka turut serta mewujudkan original intent hakikat keberadaan lembaga DPD.

Bahwa guna mewujudkan cita-cita pembentukan DPD tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 30, pada tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan frasa *pekerjaan lain* haruslah dimaknai 'mencakup pula pengurus partai politik'. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima peraturan KPU tersebut dan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 65 Tahun 2018.

Setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan dan kemudian disusul oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut Pemohon, kedua putusan tersebut seolah-olah mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik.

Menurut Pemohon atas Putusan MA dan PTUN Jakarta tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas dilaksanakannya Putusan MK, secara aktual atau setidaknya tidaknya berpotensi akan dilanggar atau terlanggar dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Kemudian bahwa apabila permohonan pengujian dalam perkara a quo dikabulkan, maka Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas Putusan MK yang tidak saja hanya ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar uraian tersebut, Pemohon menganggap telah menguraikan kerugian hak konstitusional secara spesifik yang telah atau setidaknya akan Pemohon alami akibat keberlakuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK. Oleh karenanya Pemohon menganggap telah memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Untuk selanjutnya Alasan-Alasan Pemohon ... Alasan-Alasan Permohonan. Pemohon langsung ke halaman 7, Poin 3. Bahwa Pemohon memahami sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ini bukan menegasikan, Yang Mulia, direnvoi, menegaskan.

Hal tersebut menegaskan pembentuk konstitusi bukan lagi pembentuk undang-undang yang menginginkan kepatuhan seluruh subjek hukum dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali. Seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Angka 4. Bahwa permasalahan lebih lanjut apabila suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi masih digunakan oleh lembaga peradilan lain yang putusannya bersifat final dan mengikat yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum lain dalam mengadili kasus konkret atau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan amar putusannya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa baru-baru ini publik juga dikejutkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang secara tekstual tidak menjadikan ... memang tidak menjadikan muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Akan tetapi, makna kontekstual atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut setidak-tidaknya memiliki irisan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya diikuti dengan terbitnya putusan lembaga peradilan lain yang seolah-olah mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan terlebih dahulu dari putusan-putusan lembaga peradilan lainnya.

Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan MK harus mengikat seluruh subjek hukum, termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki. Sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan

Indonesia pada saat lembaga peradilan constitutional review tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia dan objek yang dilindungi oleh Mahkamah adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, menurut Pemohon tidak hanya muatan materi suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi seharusnya juga mengikat lembaga peradilan lainnya yang putusan-putusannya, baik secara teks maupun konteks bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam poin terakhir, Yang Mulia, halaman 10, Pemohon singkat saja. Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK terjadi karena maksud yang terkandung di dalamnya hanya ditujukan pada muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan selanjutnya menurut Pemohon, bagaimana apabila ada putusan lembaga peradilan lain yang tidak lagi dimungkinkan adanya upaya hukum yang baik dalam pertimbangan hukum atau amar putusannya bermakna bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah lebih dulu diucapkan?

Dengan demikian menurut Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut terletak dalam Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK sepanjang frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*, maka untuk lebih jauh memberikan kepastian hukum terhadap adanya dualisme berbeda putusan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang dengan lembaga peradilan lain yang diberikan wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka menurut Pemohon beralasan menurut hukum untuk menyatakan frasa tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pada Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang* pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai `mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang berdasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi'. Sehingga menurut Pemohon, selengkapnya Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK haruslah dibaca putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang* tersebut mencakup pula putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan sekaligus menyampaikan terima kasih atas segala saran, masukan, dan apa ... demi penyempurnaan Permohonan ini dari Para Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ya, kami sudah memahami Permohonan Saudara dan juga sudah menerima dari yang secara tertulis dalam Permohonan Saudara. Tadinya memang saya mau bertanya dengan kata *menegasikan* di Angka 3, halaman 7 itu, tapi sudah Saudara ubah sendiri, ya *menegaskan*, ya jadinya, ya? Kalau menegasi jadi bertentangan dengan maksud Saudara sebenarnya.

Kemudian, yang pada Angka 4 itu putusan yang ... apa namanya ... di baris keempat itu, "Masih digunakan oleh lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat." Maksudnya ini peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi, ya? Maksud Saudara itu yang sudah final dan mengikat maksudnya sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan terhadap putusan itu, ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dalam hal ini?

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Mahkamah Agung.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mahkamah Agung, misalnya putusan ... Putusan Mahkamah Agung. Apakah yang Saudara maksud putusan peninjauan kembali atau cukup sampai di kasasinya maksudnya itu?

10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Kalau dalam Mahkamah Agung kan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, ndak, kan tadi Anda menyebut putusan anu juga ... apa namanya?

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Mengadili kasus konkret?

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang itu.

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Kasus konkretnya kan pengadilan tata usaha negara.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu yang nanti sampai di Mahkamah Agung yang Anda maksud akhirnya nanti di mana itu? Di kasasinya itu yang kasus konkretnya itu?

16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Dalam ... dalam pengujian konkret di PTUN (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu kan nanti ke Mahkamah Agung juga, kan?

18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Final, ya.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

20. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Final di PTUN Jakarta, final putusannya.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, ya, baik, oke. Baik, kalau sudah gitu, klir yang dimaksud Saudara.

Saya cuma yang terakhir di Petikumnya itu. Apa benar maksud Anda itu yang pentol kedua itu ... poin kedua itu? Kan menyatakan frasa dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara benar sepanjang dimaknai 'mencakup pula', apa betul itu?

22. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Mencakup pula.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa bukan anu ... artinya kalau ... berarti kalau Putusan Mahkamah Konstitusi yang frasa di Pasal 57 itu mencakup putusan lembaga peradilan lain yang mendasarkan pertimbangannya pada pasal ini, berarti itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

24. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Putusan ... putusan peradilan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lah makanya, jadi kan, artinya kalau dimaknai 'mencakup pula' ... kan maksud Saudara begini, kalau saya pahami dari logika Permohonan Anda ini di awal, maksud Anda itu mau mengatakan bahwa ketentuan yang tertuang di dalam Pasal ... Pasal 57 ayat (1) khususnya frasa *materi*

muatan ayat, pasal, dan bagian undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu seharusnya tidak boleh lagi dijadikan dasar untuk mengadili dalam kasus konkret kan, begitu kan? Atau dijadikan rujukan dalam ... oleh peradilan lain untuk mengadili suatu kasus?

26. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Dalam Permohonan Pemohon yang dulu demikian, Yang Mulia, tapi sekarang berbeda. Kalau yang dulu, seperti, Yang Mulia Pak Gede sampaikan betul bahwa dulu kami menginginkan ... Pemohon menginginkan putusan itu, Putusan MK itu mengikat seluruh, artinya Putusan MK-nya kalau misalnya ber ... kalau ada putusan di bawah peradilan lain bertentangan dengan Putusan MK, maka dia harus batal, tetapi ini yang sekarang Pemohon uji Pasal 57-nya.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Pasal 57-nya kan bunyinya seperti itu, tapi kalau Anda katakan 'mencakup pula', berarti kalau Pasal 50 ... frasa itu tidak mencakup putusan-putusan pengadilan lain yang katakanlah. Maksudnya kan, Anda mau mengatakan bahwa putusan pengadilan lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan? Apabila dia mengutip bunyi ayat atau pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu kan? Berarti kan harusnya kan Anda di sini, kalau begitu mestinya bukan mencakup pula, tetapi tidak ... sepanjang diart ... dimaknai tidak mencakup itu, kan begitu? Ya, ndak? Kan logikanya jadi terbalik kalau begini yang anunya. Apakah yang mana yang Saudara maksud? Tapi, nanti itulah dianjurkan dalam perbaikan.

Tolong dipikirkan dulu, saya Cuma ... apa namanya ... mencoba memahami logika Permohonan ini. Saya ... dari saya tentang catatan Legal Standing dan itu tidak ada lagi. Itu bagian yang bisa saya berikan.

Silakan kalau Yang Mulia yang lain. Pak Prof. Aswanto ada?

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, ya, menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna tadi. Ini kalau yang Saudara minta di Petitum, artinya putusan pengadilan lain pun itu harus dianggap sama dengan ayat, pasal, bagian itu ya? Ya, artinya ini untuk lebih gampang barangkali.

Kita ambil contoh yang konkret itu, kasus konkret yang konkret, kasus yang konkret. MK sudah memutuskan pengujian undang-undang

pasal tentang calon DPD itu. Anda mau bahwa putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga lain harus patuh pada itu, itu kan yang Anda mau? Kalau tidak patuh pada yang lain, berarti pasal ini dianggap bertentangan, itu yang Anda mau gitu? Nah, cuma mungkin Anda harus jelaskan bahwa dengan menambah frasa seperti yang Anda inginkan itu masih bagian dari apa ... tidak bagian dari positive legislator, itu yang penting Saudara jelaskan dan Mahkamah tidak boleh menjadi positive legislator. Nah, saya kira itu yang perlu Saudara elaborasi kembali bahwa ini bukan ... bukan menambah norma, gitu, sehingga MK tidak dalam posisi positive legislator, tapi tetap negative legislator gitu. Nah, saya kira uraian itu yang perlu.

Yang lain-lain saya kira jelas, ya, Permohonan Saudara. Cuma itu yang Saudara minta?

Jadi mestinya Putusan MA, Putusan TUN itu harus tunduk pada Putusan MK? Kalau tidak tunduk, melanggar dia, gitu kan yang Anda mau? Baik.

Saya kira dari saya itu.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Pemohon, saya kalau soal format kan tidak perlu kita perdebatkan lagi, Legal Standing. Dan saya menyarankan, coba Saudara pertimbangkan juga menggunakan konstruksi atau dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Indonesia negara hukum."

Salah satu diskusi yang agak intensif yang saya ketahui ketika ada polemik soal putusan MK, kemudian ada judicial review di Mahkamah Agung, lalu ada putusan PTUN itu, kan diskusi yang agak hangat itu kan soal nasib negara hukum kita. Nah, kalau Saudara bisa menambahkan lagi, apa implikasinya terhadap negara hukum? Kalau yang Saudara logikakan dengan Pasal 57 ... eh, Pasal 57, ya? Pasal 57 itu tidak di ... apa ... nah, itu mungkin bisa akan makin memperkuat argumentasi Saudara.

Jadi, tidak hanya sekadar soal kepastian hukum, tapi dikaitkan juga dengan bahwa apabila putusan pengadilan ... apalagi kan kalau dibaca di ... apa ... di berita-berita terakhir, itu kan kayak begawan-begawan hukum tata negara itu kan pada akhirnya mengambil sikap bahwa ... ya, "Kalau ada yang kayak begini, harusnya pelaksana mengambil mana yang paling dekat dengan konstitusi." Nah, itu kan sebetulnya cara mereka membahasakan, kalau itu tidak diselesaikan, itu membahayakan bangunan negara hukum.

Nah, mungkin kalau Saudara bisa tambahkan itu, itu mungkin akan jauh lebih kuat argumentasi Saudara bahwa ini harus ada penafsiran baru terhadap ... apa ... terhadap Pasal 57 ini. Saya kalau ...

kalau ... apa namanya ... kami nanti terdorong jadinya menga ... apa namanya ... mengadili kasus-kasus konkret. Nah, itu ... nah, makanya bangunan argumentasinya mesti harus ... harus agak lebih diperkuat.
Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Prof Saldi dan Yang Mulia Prof Aswanto.

Begini, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Saldi. Itulah makanya dalam berbagai kesempatan mungkin kepada Saudara juga sering kami sampaikan. Pentingnya membedakan penjelasan Saudara ketika menguraikan Kedudukan Hukum dan Alasan-Alasan Permohonan, kan? Kalau di Alasan Kedudukan Hukum kan, hanya menguraikan kaitannya dengan hak konstitusional yang terganggu atau dirugikan, kan? Kalau sudah masuk ke Alasan Permohonan kan, Saudara terbuka ruang yang lebar untuk mengajukan argumentasi di luar dari kerugian konstitusional itu. Tapi yang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan bisa Saudara elaborasi di situ lebih jauh. Tapi ... ya, kami tentu tidak akan masuk lebih dalam, sebagaimana sering secara bergurau kami sampaikan. Karena kalau begitu, nanti kami yang bikin Permohonan jadinya kan, begitu? Nah, itu.

Begitu, ya, Pak Hafidz, ya? Bagaimana?

31. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, Yang Mulia.

Sedikit mungkin, Yang Mulia. Bukan mau menanggapi ... apa namanya ... saran, Yang Mulia. Pemohon hanya sekadar mengingatkan diri Pemohon juga terhadap Mahkamah. Ada Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, dimana Pemohon juga Pemohonnya, yang menyatakan pada saat itu, "Kalau Mahkamah Konstitusi sedang menguji undang-undang, maka Mahkamah Agung wajib menunda." Dua kali, Yang Mulia, Mahkamah Agung ... apa namanya ... secara itu melanggar. Artinya, dalam (...)

32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetap diuji, tetap diteruskan?

33. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Diuji, tetap diperiksa. Yang pertama adalah tentang mantan terpidana yang pada saat itu batu uji undang-undangnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah PKPU Nomor 26 yang kemudian diuji di Mahkamah Agung, batu ujinya pun sedang diuji, yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang baru diputus minggu lalu. Kemudian ... dan Undang-Undang Pemilu. Artinya, Mahkamah Agung sudah dua kali secara nyata sebenarnya, sudah menegasikan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Dan Pemohon harapannya memang pada saat membuat Permohonan ini, terutama Petitum, itu dalam bayang-bayang yang apakah ini menjadi positive legislator? Karena ini bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika Pemohon misalnya dalam arti kata membiarkan ini terjadi, kemungkinan Mahkamah Agung akan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap putusan-putusan MK, Yang Mulia.

Demikian.

34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, itulah. Itu kan bagian dari argumentasi yang seharusnya bisa dibangun diinikan ... ya, terlepas dari itu, bukan berarti kami belum tentu ... apa ... bukan berarti kami menyetujui, tapi itu adalah bagian dari bangunan logika yang harusnya bisa Saudara gunakan untuk memperkuat Permohonan, begitu, ya.

Baik. Saya kira sudah, ya, Saudara? Nggak ada lagi, ya? Cukup.

Baik. Sebagaimana bisa, Saudara diberikan tempo atau tenggang waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan, ya, termasuk untuk mencabut Permohonan tentu saja, sampai dengan tanggal 19 Desember 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya. Rabu, 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB, ya. Ya, saya kira kalau bisa lebih cepat, ya, tentu lebih bagus, gitu. Sudah cukup, ya?

Baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB

Jakarta, 6 Desember 2018
An. Panitera,
Panitera Muda II,

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220199103 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.